Kino

PT KINO INDONESIA Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Kino Indonesia Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tahun buku 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") tahun 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. RUPST

Tanggal, tempat, waktu, dan mata acara RUPST

Tempat : Ruang Auditorium, Mainhall, Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Tanggal : 23 Mei 2018
Waktu : 09.15 WIB – 10.15 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
6. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Alfonso Djakaria Rahardja
Komisaris : Adjie Rustam Ramdja
Komisaris : Sidharta Prawira Oetama
Komisaris Independen : Susanto Setiono

Direksi

Presiden Direktur : Harry Sanusi
Wakil Presiden Direktur : Tjiang Liksoh Chandra
Direktur Independen : Budi Susanto
Direktur : Rody Teo
Direktur : Peter Chayson

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak 1.387.122.900 saham atau setara 97,099 % dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Kepada para pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara.

Jumlah pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan

	Hasil Pengambilan Keputusan					
	Abstain		Tidak Setuju		Setuju	
Mata Acara 1	musyawarah untuk mufakat					
Mata Acara 2	musyawarah untuk mufakat					
Mata Acara 3	musyawarah untuk mufakat					
Mata Acara 4	musyawarah untuk mufakat					
Mata Acara 5	1.475.600	0,11%	62.177.100	4,48%	1.323.470.200	95,41%
Mata Acara 6	1.475.600	0,11%	0	0,00%	1.385.647.300	99,89%

Keputusan RUPST

Mata Acara 1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Persepan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2017, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara 2

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
   i. Sebesar Rp 38.571.430.500,- atau sekitar 35,16% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017 atau sebesar Rp 27,- setiap saham, akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
   ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut diatas, termasuk menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

Mata Acara 4

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Akuntan Publik termasuk untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018, serta penunjukan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan.

Mata Acara 5

a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) sepanjang tindakan tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rody Teo dan Bapak Peter Chayson atas jasa dan kinerjanya selama ini.
b. Mengangkat:
   Bapak Harry Sanusi sebagai Presiden Direktur;
   Bapak Tjiang Liksoh Chandra sebagai Wakil Presiden Direktur;
   Bapak Budi Susanto sebagai Direktur Independen;
   Bapak Lukas Nugroho Yuwono sebagai Direktur;
   Bapak Budi Muljono sebagai Direktur;
   Bapak Alfonso Djakaria Rahardja sebagai Presiden Komisaris (Komisaris Independen);
   Bapak Adjie Rustam Ramdja sebagai Komisaris;
   Bapak Sidharta Prawira Oetama sebagai Komisaris; dan
   Bapak Susanto Setiono sebagai Komisaris Independen.
c. Efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST ini dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2021, dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

   Direksi:

   Presiden Direktur : Bapak Harry Sanusi
   Wakil Presiden Direktur : Bapak Tjiang Liksoh Chandra
   Direktur Independen : Bapak Budi Susanto
   Direktur : Bapak Lukas Nugroho Yuwono
   Direktur : Bapak Budi Muljono

   Dewan Komisaris:

   Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Bapak Alfonso Djakaria Rahardja
   Komisaris : Bapak Adjie Rustam Ramdja
   Komisaris : Bapak Sidharta Prawira Oetama
   Komisaris Independen : Bapak Susanto Setiono
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara 6

Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, uang jasa dan tunjangan lain bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUPSLB

Tanggal, tempat, waktu, dan mata acara RUPSLB

Tempat : Ruang Auditorium, Mainhall, Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Tanggal : 23 Mei 2018
Waktu : 10.20 WIB – 10.50 WIB

Mata Acara :

1. Persetujuan perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana; dan
2. Persetujuan perubahan tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kota Tangerang, dan perubahan anggaran dasar sehubungan perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Alfonso Djakaria Rahardja
Komisaris : Adjie Rustam Ramdja
Komisaris : Sidharta Prawira Oetama
Komisaris Independen : Susanto Setiono

Direksi

Presiden Direktur : Harry Sanusi
Wakil Presiden Direktur : Tjiang Liksoh Chandra
Direktur Independen : Budi Susanto
Direktur : Lukas Nugroho Yuwono
Direktur : Budi Muljono

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah sebanyak 1.387.130.600 saham atau setara 97,099 % dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Kepada para pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara.

Jumlah pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Tidak terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan

	Hasil Pengambilan Keputusan					
	Abstain		Tidak Setuju		Setuju	
Mata Acara 1	1.475.600	0,11%	62.177.100	4,48%	1.323.477.900	95,41%
Mata Acara 2	musyawarah untuk mufakat					

Keputusan RUPSLB

Mata Acara 1

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham dengan memperluas penggunaan belanja modal menjadi 'sekitar 50% dana hasil penawaran umum akan digunakan sebagai belanja modal dalam rangka mendukung pertumbuhan organik Grup Perseroan' dengan penjelasan sebagai berikut:
'Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk menambah kapasitas segmen bisnis pemeliharaan dan perawatan tubuh serta segmen bisnis minuman baik untuk dirinya sendiri maupun Entitas Anak, sedangkan DLS akan menggunakan dana tersebut untuk memperluas dan memperkuat jaringan distribusi seperti pembukaan kantor cabang baru dan penambahan aset operasional. Selain itu Perseroan juga dapat menggunakan dana tersebut untuk pembelian aset untuk menunjang kebutuhan penelitian dan pengembangan Perseroan, untuk pembelian tanah dan/atau bangunan, termasuk melakukan pembangunan gedung di lokasi-lokasi tertentu yang dapat digunakan sebagai kantor, pabrik, dan/atau gudang baru guna mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan usaha grup Perseroan. Dana tersebut akan dialokasikan dengan mempertimbangkan rencana perkembangan grup Perseroan di masa yang akan datang, pertumbuhan permintaan masing-masing segmen bisnis dan dampaknya terhadap kapasitas pabrik Perseroan serta ketersedjaan titik-titik distribusi strategis bagi DLS.

Mata Acara 2

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kota Tangerang serta merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan tertulis sebagai berikut:
   "Perseroan Terbatas ini bernama PT KINO INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Kota Tangerang."
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian Dividen Tunai

Sehubungan dengan keputusan mata acara 2 RUPST, dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	 31 Mei 2018 06 Juni 2018
2.	Akhir periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai	 04 Juni 2018 07 Juni 2018
3.	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen (recording date)	06 Juni 2018
4.	Tanggal pembayaran dividen tunai	22 Juni 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 06 Juni 2018.
2. a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan KSEI, dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan;
   b. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, dengan ketentuan pemegang saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 16.00 WIB, dan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri, serta membawa: (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya; (ii) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iii) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; (iv) Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dengan disertai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dari penerima kuasa.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
   a. Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 06 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP;
   b. Pemegang saham yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 25 Mei 2018
Direksi Perseroan